



BUPATI KERINCI PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 100.3.3.2/Kep. 77 /2026

TENTANG

PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
DESA LUBUK TABUN KECAMATAN SIULAK MUKAI

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64C Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Antar Waktu Desa Lubuk Tabun Kecamatan Siulak Mukai.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2015 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2018 Nomor 8);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);
6. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 25 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kerinci Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 47);
7. Keputusan Bupati Kerinci Nomor 141/Kep.167/2025 tentang Penunjukan Penjabat Kepala Desa Lubuk Tabun Kecamatan Siulak Mukai.

Memperhatikan : 1. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Lubuk Tabun Kecamatan Siulak Mukai Nomor 10/Kep-BPD.LT/II/2026 tentang Penetapan Calon Terpilih Kepala Desa PAW Desa Lubuk Tabun Periode 2026-2028;

2. Surat Camat Siulak Mukai Nomor 140/026/PEM/SM-2026 tanggal 26 Februari 2026 perihal Hasil PAW Kepala Desa Lubuk Tabun Kecamatan Siulak Mukai Tahun 2026;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Antar Waktu Desa Lubuk Tabun Kecamatan Siulak Mukai.

KEDUA : Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah:

Nama : YUSMAN R
 NIK : 1501182502690001
 Jabatan : Kepala Desa Lubuk Tabun
 Kecamatan : Siulak Mukai

KETIGA : Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA melaksanakan tugas pokok dan fungsi pemerintahan desa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan berlaku/terkait.

KEEMPAT : Kepala Desa sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA diambil sumpah, janji dan dilantik oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

- KELIMA : Masa Jabatan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA adalah menjalani sisa masa jabatan kepala desa yang berhenti terhitung mulai pelantikan.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Kerinci Nomor 141/Kep.167/2025 tentang Penunjukan Penjabat Kepala Desa Lubuk Tabun Kecamatan Siulak Mukai, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 6 APRIL 2026

BUPATI KERINCI,



MONADI

Tembusan disampaikan kepada, Yth:

1. Gubernur Jambi di Jambi.
2. Kepala Biro Pemerintahan dan Otda Setda Provinsi Jambi di Jambi.
3. Ketua DPRD Kab. Kerinci di Siulak.
4. Unsur Forkopimda Kab. Kerinci.
5. Inspektur Kab. Kerinci di Siulak.
6. Kabag. Hukum Setda Kab. Kerinci di Siulak (7 eksemplar).
7. Camat Siulak Mukai di Mukai Pintu.
8. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Desa Lubuk Tabun di Desa Lubuk Tabun.
9. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.